



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KUBU**

Jalan Pramuka Nomor 16, Kubu Kubu Raya 78384

Telepon 085750904634 Laman, pkm-kubu.kuburayakab.go.id Pos-el, pkmkoeboe@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KUBU
NOMOR : 058 TAHUN 2026**

TENTANG

**STANDART DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI PUSKESMAS KUBU**

KEPALA PUSKESMAS KUBU

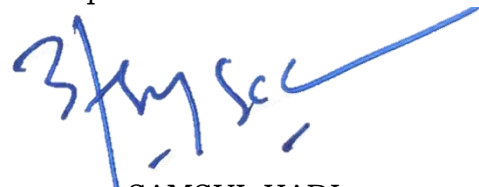
- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan serta menerapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa dalam memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kubu tentang Standar dan Maklumat Pelayanan Di Puskesmas Kubu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07 /Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 56 Tahun 2025 tentang POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Standar pelayanan pada Klaster I Pelayanan Manajemen, Klaster II Pelayanan Ibu dan Anak, Klaster III Pelayanan Usia Dewasa dan Lanjut Usia, Klaster IV Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular, dan Pelayanan Lintas Klaster sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan yang ditetapkan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan di Puskesmas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Kubu, 12 Mei 2026
Kepala Puskesmas KUBU



SAMSUL HADI

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Kubu
Nomor : 058 Tahun 2026
Tanggal : 12 Mei 2026
Tentang : STANDART DAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI PUSKESMAS KUBU

I. MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS KUBU

“Dengan ini kami menyatakan siap menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”.

II. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KUBU

A. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI KLASSTER I

1. PELAYANAN PENDAFTARAN

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP/kartu BPJS/Kartu Keluarga (pilih salah satu) a. Pendaftaran Pasien Baru dan Lama 1) Pasien datang ke Puskesmas 2) Pasien mengambil Nomor antrian dibantu oleh petugas front office 3) Untuk peserta BPJS, Pasien diminta mengisi skrining Riwayat kesehatan secara mandiri/didampingi petugas apabila dalam tahun berjalan belum dilakukan 4) Pasien menunggu di kursi tunggu setelah mengambil nomor antrian 5) Pasien dipanggil ke pendaftaran sesuai nomor antrian 6) Pasien didaftarkan ke e-pus dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/BPJS/KK) 7) Pasien menerima penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien 8) Pasien diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu unit klaster yang dituju b. Pendaftaran pasien secara online 1) Pasien mengakses aplikasi mobile JKN 2) Pasien menunjukkan bukti pendaftaran online kepada petugas pendaftaran c. Pasien Prioritas 1) Pasien khusus lansia, disabilitas, dan resiko jatuh diberikan kalung penanda oleh petugas front office, untuk didahulukan di loket pendaftaran 2) Pasien diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu unit klaster yang dituju

		3) Petugas front office meminta identitas pasien dan mendaftarkan di loket pendaftaran
2	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pelayanan pendaftaran pasien baru melalui e-pus : 10 menit b. Pelayanan pendaftaran pasien lama melalui e-pus : 5 menit Catatan : Perkiraan waktu tersebut bisa tidak sesuai jika dalam kondisi diluar mekanisme pelayanan seperti jaringan internet tidak lancar/aplikasi sedang
3	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan Masyarakat)
4	Produk Pelayanan	a. Pelayanan pendaftaran pasien baru melalui E-PUS b. Pelayanan pendaftaran pasien lama melalui E-PUS
5	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan f. Peraturan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana dan Prasarana : a. Mesin Antrian b. PC c. Monitor display d. Televisi e. Printer f. Meja pendaftaran dan kursi g. Kursi tunggu pasien h. Kipas angin i. Dispenser j. Alat tulis k. Jam dinding l. Tempat sampah non medis b. Fasilitas 1) Ruang tunggu pasien 2) Toilet 3) Rak baca 4) Ruang ramah anak
3	Kompetensi Pelaksana	a. Rekam medis b. D3, SMA
4	Pengawasan internal	a. Supervisi Atasan Langsung b. Monitoring PJ Klaster 1 c. Tim Audit Internal d. Tim Mutu
5	Jumlah pelaksana	a. Administrasi : 2 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan b. SOP pelayanan Pendaftaran
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	a. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan b. Survei kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

2. Pelayanan Pembayaran/Kasir

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien yang tidak mempunyai penjaminan kesehatan yang sudah selesai diberikan pelayanan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang setelah mendapatkan pelayanan/Tindakan dari unit klaster untuk melakukan pembayaran

		b. Pasien diberikan penjelasan tentang rincian biaya atas pelayanan/Tindakan yang telah diberikan oleh petugas di unit klister c. Pasien melakukan pembayaran sesuai rincian biaya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Perbup Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 d. Pasien mendapatkan kwitansi/bukti pembayaran e. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan kasir : 5 menit
4	Biaya/Tarif	b. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya c. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan Masyarakat)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kasir
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petuniuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan

2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Meja, kursi petugas b. PC c. Alat tulis kantor d. Stempel puskesmas
3	Kompetensi Pelaksana	D3
4	Pengawasan internal	a. Monitoring bendahara penerima b. Monitoring atasan langsung c. Monitoring PJ Klaster 1
5	Jumlah pelaksana	1 orang
6	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	a. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan b. Survei kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

B. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI KLAS TER II

1. Ibu Hamil/KIA
 - a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Data di system Rekam Medis Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di klaster 2 b. Setelah dipanggil pasien mendapatkan pengkajian awal dan pelayanan skrining c. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai kebutuhan d. Mendapatkan rujukan internal ke unit lain sesuai diagnose, apabila diperlukan e. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, petugas melakukan rujukan internal ke laboratorium f. Mendapatkan rujukan eksternal ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi sesuai diagnosa apabila diperlukan g. Bagi pasien yang harus diberi obat, pasien diarahkan menuju bagian farmasi untuk mendapatkan obat h. Pasien pulang

3	Jangka Waktu	Pelayanan Ibu Hamil : a. Pemeriksaan kehamilan (ANC) : 15 menit b. USG : 20 menit
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan Masyarakat)
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan ANC (K1, K2, K3, K4, K5 dan K6) dan ANC Terpadu b. Pelayanan USG Kehamilan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan f. Peraturan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang
2	Sarana, prasarana,	a. Tensimeter b. Stetoskop

	dan/atau fasilitas	c. Pulse Oxymeter d. Midline e. Pengukur LILA f. Timbangan injak g. Microtois h. Doppler i. USG j. Gel k. PC l. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Bidan
4	Pengawasan internal	a. Supervisi Atasan Langsung b. Tim Audit Internal
5	Jumlah pelaksana	a. Dokter : 1 orang b. Bidan : 2 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan b. SOP pelayanan Ibu Hamil
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan

2. Ibu Bersalin dan Nifas
- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. KTP/ Kartu Keluarga b. Kartu jaminan kesehatan/ BPJS c. Buku KIA
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien/keluarga mendaftar di bagian pendaftaran b. Pasien masuk ke ruang persalinan c. Pemeriksaan dan skrining oleh bidan serta pemeriksaan penunjang (laboratorium) d. Mendapatkan pertolongan persalinan e. Mendapatkan pelayanan nifas setelah bersalin minimal 1 x 24 jam f. Mendapatkan rujukan eksternal ke faskes rujukan apabila diperlukan g. Menyelesaikan administrasi atau pembayaran di kasir apabila pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan h. Apabila pasien harus diberi obat, pasien/keluarga diarahkan menuju bagian farmasi untuk mendapatkan obat i. Pasien pulang

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Ibu bersalin : - Persalinan Normal : a. Persalinan primigravida : 24 jam b. Persalinan multigravida : 12 jam - Pelayanan pra rujukan : 60 menit Pelayanan Ibu Nifas : a. Observasi nifas dini : 6 jam b. Pelayanan pra rujukan : 60 menit
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan Masyarakat)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Ibu bersalin : a. Persalinan Normal : - Persalinan primigravida - Persalinan multigravida b. Pelayanan pra rujukan Pelayanan Ibu Nifas : a. Observasi nifas dini b. Pelayanan pra rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis

		f. Peraturan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Tensimeter b. Stetoskop c. Pulse Oxymeter d. Midline e. Timbangan bayi f. Timbangan injak g. Suction h. Doppler dan gel i. Partus kit j. Safety box k. PC l. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Bidan c. Perawat
4	Pengawasan internal	a. Supervisi Atasan Langsung b. Tim Audit Internal
5	Jumlah pelaksana	a. Dokter : 1 orang b. Bidan : 2 orang c. Perawat : 1 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan b. SOP pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan

3. Standar Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Pra Sekolah
- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Data di system Rekam Medis Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di klaster 2 b. Untuk pasien yang ingin mendapatkan imunisasi diarahkan ke ruang imunisasi c. Setelah dipanggil pasien mendapatkan pengkajian

		awal dan pelayanan skrining d. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan bayi dan anak pra sekolah dan atau penunjang sesuai kebutuhan e. Mendapatkan rujukan internal ke unit lain jika diperlukan f. Mendapatkan rujukan eksternal kefaskes yang lebih tinggi jika diperlukan g. Bagi pasien yang harus diberi obat, pasien diarahkan menuju bagian farmasi untuk mendapatkan obat h. Menyelesaikan administrasi atau pembayaran apabila pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan i. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. MTBM : 15 menit b. MTBS : 15 menit c. SDIDTK : 15 menit d. Pelayanan rujuk lanjut : 20 menit
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan Masyarakat)
5	Produk Pelayanan	a. MTBM b. MTBS c. SDIDTK d. Pelayanan rujuk lanjut
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman

		Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan f. Peraturan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Tensimeter b. Stetoskop c. Pulse Oxymeter d. Midline e. Antropometri f. Timbangan injak g. Microtois h. Snellen card i. PC j. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Bidan c. Perawat
4	Pengawasan internal	a. Supervisi Atasan Langsung b. Tim Audit Internal
5	Jumlah pelaksana	a. Dokter : 1 orang b. Bidan : 2 orang c. Perawat : 1 orang
6	Jaminan pelayanan	c. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan d. SOP pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Pra sekolah
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan

4. Standar Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Data di system Rekam Medis Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di klaster 2 b. Setelah dipanggil pasien mendapatkan pengkajian awal dan pelayanan skrining c. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan usia sekolah dan remaja dan atau penunjang sesuai kebutuhan d. Mendapatkan rujukan internal ke unit lain jika diperlukan e. Mendapatkan rujukan eksternal ke faskes yang lebih tinggi jika diperlukan f. Bagi pasien yang harus diberi obat, pasien diarahkan menuju bagian farmasi untuk mendapatkan obat g. Menyelesaikan administrasi atau pembayaran apabila pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Anamnesa dan skrining : 5 menit b. Pemeriksaan kesehatan : 5 menit c. Edukasi dan konseling : 5 menit d. Pembuatan surat keterangan sakit : 5 menit e. Pelayanan rujuk lanjut : 20 menit f. Pelayanan Keuring : 20 menit
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan Masyarakat)
5	Produk Pelayanan	a. Anamnesa dan skrining b. Pemeriksaan kesehatan c. Edukasi dan konseling d. Pembuatan surat keterangan sakit e. Pelayanan rujuk lanjut
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Tensimeter b. Stetoskop c. Pulse Oxymeter d. Termometer e. Timbangan injak f. Microtois g. Penlight h. Hammer refleks i. Snellen card j. PC k. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Perawat
4	Pengawasan internal	a. Supervisi Atasan Langsung b. Tim Audit Internal
5	Jumlah	a. Dokter : 1 orang b. Perawat : 2 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan b. SOP pelayanan Kesehatan anak usia sekolah dan remaja
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi	Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan

C.STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI KLAS TER III

1. PELAYANAN USIA DEWASA

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Data di system Rekam Medis Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di klaster 3 b. Setelah dipanggil pasien mendapatkan pelayanan anamnesa dan skrining c. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dewasa dan atau penunjang sesuai kebutuhan d. Pasien menandatangani inform consen apabila ada tindakan e. Mendapatkan rujukan internal ke unit klister lain jika diperlukan f. Mendapatkan rujukan eksternal ke faskes yang lebih tinggi jika diperlukan g. Bagi pasien yang harus diberi obat, pasien diarahkan menuju bagian farmasi untuk mendapatkan obat h. Menyelesaikan administrasi atau pembayaran apabila pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Anamnesa dan skrining : 5 menit b. Pemeriksaan kesehatan dewasa : 5 menit c. Edukasi dan konseling : 5 menit d. Pembuatan surat keterangan sakit : 5 menit e. Pelayanan KB suntik : 5 menit f. Pelayanan KB IUD : 20 menit g. Pelayanan Implant : 20 menit h. Pelayanan USG IUD : 10 menit i. Pelayanan IVA test : 15 menit j. Pelayanan Catin : 45 menit k. Pelayanan rujuk lanjut : 15 menit l. Pelayanan Keuring : 15 menit Catatan : Perkiraan waktu tersebut bisa tidak sesuai jika dalam kondisi di luar mekanisme pelayanan seperti : a. Pasien mendapat pemeriksaan penunjang laboratorium b. Jaringan internet/aplikasi sedang ada gangguan
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan Masyarakat)

5	Produk Pelayanan	a. Anamnesa dan skrining b. Pemeriksaan kesehatan dewasa
---	---------------------	---

		d. Pembuatan surat keterangan sakit e. Pelayanan KB suntik f. Pelayanan KB IUD g. Pelayanan Implant h. Pelayanan USG IUD i. Pelayanan IVA test j. Pelayanan Catin
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp :085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Tensimeter b. Stetoskop c. Pulse Oxymeter d. Termometer e. Timbangan injak

		f. Microtois g. Penlight h. Hammer refleks i. Snellen card j. IUD kit k. Implant Kit l. USG m. IVA kit n. PC o. Printer
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Perawat c. Bidan
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ Klaster III c. Monitoring PJ Mutu d. Monitoring Tim Audit Internal
5	Jumlah pelaksana	a. Dokter : 1 orang b. Perawat : 2 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	c. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan d. Survei Kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

2. PELAYANAN USIA LANJUT

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Data di system Rekam Medis Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di klaster 3 b. Setelah dipanggil pasien mendapatkan pelayanan anamnesa dan skrining c. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan lanjut usia dan atau penunjang sesuai kebutuhan

		tinggi jika diperlukan f. Bagi pasien yang harus diberi obat, pasien diarahkan menuju bagian farmasi untuk mendapatkan obat g. Menyelesaikan administrasi atau pembayaran apabila pasien tidak mempunyai jaminan kesehatan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Anamnesa dan skrining : 5 menit b. Pemeriksaan kesehatan : 5 menit c. Edukasi dan konseling : 5 menit d. Pembuatan surat keterangan sakit : 5 menit e. Pembuatan surat keterangan sehat : 10 menit f. Pelayanan rujuk lanjut : 15 menit Catatan : Perkiraan waktu tersebut bisa tidak sesuai jika dalam kondisi di luar mekanisme pelayanan seperti : a. Pasien mendapat pemeriksaan penunjang laboratorium
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan
5	Produk Pelayanan	a. Anamnesa dan skrining b. Pemeriksaan kesehatan c. Edukasi dan konseling d. Pembuatan surat keterangan sakit e. Pembuatan surat keterangan sehat f. Pelayanan rujuk lanjut
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
---	-------------	---

		Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Tensimeter b. Stetoskop c. Pulse Oxymeter d. Termometer e. Timbangan injak f. Microtois g. Penlight h. Hammer refleks i. Snellen card
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Perawat
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ Klaster III c. Monitoring PJ Mutu d. Monitoring Tim Audit Internal
5	Jumlah pelaksana	a. Dokter : 1 orang b. Perawat : 2 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	a. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan b. Survei Kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

3. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI KLAS TER IV

1. PELAYANAN SURVEILANS

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Laporan kasus dari klaster lain
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien/pelapor datang ke ruang klister 4 b. Pasien/pelapor melaporkan ke petugas sorveilans dengan membawa bukti dukung (SKDR, data pasien) c. Petugas mencatat di form laporan dan menindaklanjuti dalam waktu 1 x 24 jam
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Surveilans rutin : 1 x 24 jam b. Surveilans berbasis indicator (IBS) 1 x 7 hari c. Surveilans berbasis kejadian : 1 x 24 jam
4	Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	a. Surveilans rutin b. Surveilans berbasis indicator (IBS) c. Surveilans berbasis kejadian (EBS)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
---	-------------	---

		Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2	Sarana, prasarana, dan/atau	a. Tensimeter b. Stetoskop c. senter
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Perawat c. Bidan d. Promkes
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ Klaster IV
5	Jumlah pelaksana	Petugas surveilans : 2 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja	Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan

2. PELAYANAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	a. Laporan kasus dari klaster lain
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien/pelapor datang ke ruang klister 4 b. Pasien/pelapor melaporkan ke petugas sorveilans dengan membawa bukti dukung (SKDR, data pasien) c. Pasien/pelapor menerima tindak lanjut pelayanan sesuai kasus d. Pasien pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon kesehatan lingkungan : a. Inspeksi kesehatan lingkungan TFU : 30 menit b. Inspeksi kesehatan lingkungan TPP : 30 menit

4	Biaya/Tarif	Perbup Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020
---	-------------	-------------------------------------

5	Produk	a. Hasil pemeriksaan air, udara, dan pangan b. Hasil IKL (rumah, TFU, dan TPP)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Sarana, prasarana, dan/atau	Sanitarian kit
3	Kompetensi Pelaksana	a. Sanitarian b. Bidan desa
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ Klaster IV
5	Jumlah pelaksana	a. Sanitarian : 1 orang b. Bidan desa : 1 orang

6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan b. SOP pelayanan kesehatan lingkungan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Bernedoman pada SOP yang sudah ditetankan
8	Evaluasi	Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap

4. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DI LINTAS KLAS TER

1. PELAYANAN GAWAT DARURAT

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	KTP/BPJS/KK
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang dan diterima petugas di Ruang Tindakan b. Pasien dilakukan triase oleh petugas c. Pengantar pasien melakukan pendaftaran d. Pasien/pengantar mengisi dan menandatangani inform consen sebelum ada tindakan e. Pasien mendapatkan Tindakan sesuai hasil pemeriksaan f. Pasien mendapatkan pemeriksaan penunjang tambahan apabila diperlukan g. Pasien mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila memerlukan pemeriksaan lain yang tidak bisa dilayani di puskesmas Kebakkramat II h. Bagi pasien yang harus diberi obat, pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Penanganan kegawatdaruratan : a. Penanganan luka ringan : 10 menit b. Penanganan luka berat : 60 menit c. Pemasangan infus : 15 menit d. Pemasangan urin kateter : 15 menit e. Nebulasi : 15 menit f. Pemasangan oksigen : 5 menit g. Tindakan bedah minor : 40 menit h. Resusitasi jantung dan paru : 30 menit i. Penjaitan luka : 45 menit

		n. Pemasangan bindai : 25 menit o. Irigasi mata : 30 menit p. Pelayanan rujukan : waktu menyesuaikan dengan aplikasi system rujukan terpadu/ SISROUTE Catatan : Perkiraan waktu tersebut bisa tidak sesuai jika dalam kondisi di luar mekanisme pelayanan seperti :
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan
5	Produk Pelayanan	a. Penanganan luka ringan b. Penanganan luka berat c. Pemasangan infus d. Pemasangan urin kateter e. Nebulasi f. Pemasangan oksigen g. Tindakan bedah minor h. Resusitasi jantung dan paru i. Penjaitan luka j. Debridemen luka
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

		c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Tensimeter b. Stetoskop c. Pulse Oxymeter d. Termometer e. Timbangan injak f. Microtois g. Penlight h. Hammer refleks i. Head lamp j. Minor set k. Oksigen konsentrat l. Nebulizer m. Kursi roda n. Tempat tidur pasien o. Suction pump
3	Kompetensi	a. Dokter
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ lintas klaster c. Monitoring PJ Mutu
5	Jumlah pelaksana	a. Dokter : 1 orang b. Perawat : 2 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan

	keselamatan pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja	a. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan b. Survei Kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6

2. STANDAR PELAYANAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a.Laporan kejadian bencana atau krisis kesehatan dari unit klaster lain b. Laporan kejadian bencana atau krisis kesehatan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelapor melaporkan kejadian/krisis kesehatan ke petugas b.Pelapor melaporkan jenis kejadian, Lokasi dan jumlah korban kepada pimpinan puskesmas c.Pelapor mendapat bantuan tim krisis kesehatan dari puskesmas d.Pelapor dan petugas melakukan penilaian awal terhadap dampak bencana/kondisi darurat
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Penyesuaian manajemen pelayanan kesehatan : 1) Perencanaan : 60 menit 2) Pelaksanaan : 60 menit 3) Evaluasi : 60 menit b. Penyesuaian pelayanan : 1) Pelayanan medis dasar dan layanan rujukan bila
4	Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya
5	Produk	Penanggulangan krisis kesehatan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website: https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

- b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana : a. Tensimeter b. Stetoskop c. Obat-obatan darurat d. Brankar pasien e. Ambulans f. Infus set g. Handphone h. Testes
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. Perawat c. Promkes d. Sanitarian e. Surveilans f. Gizi g. Bodan h. Farmasi
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ lintas klaster c. Monitoring PJ Mutu d. Monitoring Tim Audit Internal

5	Jumlah pelaksana	10 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja	Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan

C.PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Data di system Rekam Medis Elektronik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien menunggu panggilan sesuai antrian di pelayanan kesehatan gigi dan mulut b. Pasien mendapatkan pelayanan anamnesa dan skrining c. Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai kebutuhan/indikasi d. Pasien menandatangani informed consent apabila ada tindakan e. Pasien mendapatkan rujukan internal ke unit klaster lain jika diperlukan f. Mendapatkan rujukan eksternal ke faskes yang lebih tinggi sesuai diagnosis apabila diperlukan g. Bagi pasien yang harus diberi obat, pasien diarahkan menuju bagian farmasi untuk

3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Premedikasi : 1) Membuka abses infeksi : 15 menit 2) Pengasahan gigi yang menyebabkan trauma : 10 menit 3) Membersihkan lubang gigi : 10 menit b. Penambalan gigi : 1) Penambalan sementara : 15 menit 2) Penambalan sementara perawatan saluran akar/ endodontik satu gigi : 20 menit 3) Penambalan pulp capping (perawatan syaraf gigi
---	---------------------------	---

		20 menit c. Pencabutan gigi : 1) Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi : 10 menit 2) Pencabutan gigi sulung dengan injeksi : 10 menit 3) Pencabutan gigi tetap akar Tunggal satu gigi : 20 menit 4) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi satu gigi : 30 menit d. Pembersihan karang gigi : 30 menit
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan
5	Produk Pelayanan	a.Premedikasi b.Penambalan gigi c. Pencabutan gigi d.Pembersihan karang gigi
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

		Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Tensimeter b. Stetoskop c. Diagnostic set d. Termometer e. Timbangan injak f. Microtois g. Scaler set h. Alat pencabutan gigi anak i. Alat pencabutan gigi dewasa j. Alat tambal gigi k. Lightcuring l. Dental chair m. Sterilisator
3	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter gigi b. Perawat gigi
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ lintas klaster c. Monitoring PJ Mutu
5	Jumlah pelaksana	a. Dokter gigi : 1 orang b. Perawat gigi : 1 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja	a. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan b. Survei Kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan

4. PELAYANAN KEFARMASIAN

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Resep obat melalui Puskesmas dari seluruh unit pelayanan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dari unit yang dituju menunggu panggilan pemberian obat di ruang tunggu farmasi b. Pasien mendapatkan pelayanan informasi obat c. Pasien menerima penjelasan cara meminum obat d. Pasien mendapatkan obat sesuai resep
3	Jangka Waktu	Pelayanan kefarmasian : a. Pelayanan obat jadi : 10 menit b. Pelayanan obat racikan : 20 menit
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2016
5	Produk Pelayanan	a. Pelayanan obat jadi b. Pelayanan obat racikan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 c. Email : puskesmas.kuburaya@gmail.com d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ g. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019

		Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Sarana dan Prasarana : 1) Etiket 2) Mortir dan stamper 3) Sealing equipment 4) Gelas ukur 100 ml 5) Spatula 6) Batang pengaduk 7) Palet 8) Meja, kursi 9) Lemari obat 10) Dispenser 11) kulkas 12) Rak obat 13) AC 14) Termometer ruangan 15) Tempat sampah non medis 16) PC, printer b. Fasilitas 1) Kursi tunggu 2) Rak baca
3	Kompetensi	Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ lintas klaster c. Monitoring PJ Mutu d. Monitoring Tim Audit Internal
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan b. SOP pelayanan Kefarmasian
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar d. Berpedoman pada SOP yang sudah ditetapkan
8	Evaluasi Kinerja	a. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan b. Survei Kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali.

5. PELAYANAN LABORATORIUM

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	a.Data rujukan laboratorium pasien sudah ada di aplikasi e puskesmas dari semua unit kluster b.Data rujukan laboratorium dikaji ulang oleh
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien mendapat rujukan dari petugas di unit klaster untuk pemeriksaan penunjang b. Pasien menunggu di ruang tunggu laboratorium c. Pasien dipanggil sesuai antrian di aplikasi e puskesmas d. Pasien diambil specimen oleh petugas e. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu f. Pasien menerima formular hasil pemeriksaan laboratorium
3	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pemeriksaan Hematologi : 1) Hematologi lengkap : 60 menit 2) Hematologi rutin : 30 menit 3) Laju endap darah : 60 – 120 menit b. Pemeriksaan kimia klinik 1) Gula darah puasa stik : 5 menit 2) Gula darah sewaktu stik : 5 menit 3) Gula darah pp 2 jam stik : 5 menit 4) Kolesterol total stik : 5 menit 5) Asam urat stik : 5 menit c. Pemeriksaan imunologi 1) Golongan darah : 30 menit 2) WIDAL : 80 menit 3) Anti HIV : 30 menit 4) HbsAg : 30 menit 5) Rapid test syphilis : 30 menit d. Pemeriksaan Mikrobiologi 1) BTA sewaktu : 2 hari 2) BTA pagi : 2 hari e. Pemeriksaan urinalisa
4	Biaya/Tarif	a. Peserta BPJS : tidak dipungut biaya

		b. Pasien tidak punya penjaminan : sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kubu Raya Nomor 105 Tahun 2022 tentang Program SEBAYA (Sehat Bahagiakan
5	Produk Pelayanan	a.Pemeriksaan Hematologi b.Pemeriksaan Kimia Klinik c.Pemeriksaan Imunologi d.Pemeriksaan Mikrobiologi
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan oleh pasien/Masyarakat melalui : a. Kotak Saran b. SMS dan WhatsApp : 085750904634 d. Instagram : puskesmas kubu e. Facebook : puskesmas Kubu f. Website : https://pkm-kubu.kuburayakab.go.id/ i. Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas Kubu atau Ka Subbag TU Puskesmas Kubu

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Kesehatan
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a.Sarana dan Prasarana laboratorium : 1) gelas ukur 2) fotometer 3) hematologi analyzer

		6) pipet tetes 7) sentrifuge 8) stopwatch 9) tip pipet (kuning dan biru) 10) tabung reaksi 11) tabung wastegren 12) pot specimen dahak 13) pot specimen urine 14) handscoon 15) masker 16) jas lab 17) meja, kursi
3	Kompetensi	ATLM
4	Pengawasan internal	a. Monitoring kepala puskesmas b. Monitoring PJ lintas klaster c. Monitoring PJ Mutu d. Monitoring Tim Audit Internal
5	Jumlah	1 orang
6	Jaminan pelayanan	a. Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan b. SOP pelayanan laboratorium
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	a. Kerahasiaan terjamin b. Petugas yang kompeten c. Peralatan sesuai standar
8	Evaluasi Kinerja	a. Laporan Evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan b. Survei Kepuasan Masyarakat dengan survei harian secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali,

